BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 19

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 26 MEI 2026

NOMOR : 19 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keperluan mendesak yang dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/Kep.142/DPUTR/2026 tentang Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dalam Rangka Pembiayaan Kegiatan Tambal Sulam Jalan dan Pemeliharaan Ruang Milik Jalan serta Penaksiran Nilai atau Harga Wajar Terhadap *Food Court* dan Toilet di Lapang Merdeka, Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/ Kep.143/BPKPD/2026 tentang Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam Rangka Penambahan Anggaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atau Jasa Penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor

jdih.sukabumikota.go.id

100.3.3.3/Kep.144 /DISKUMINDAG/2026 tentang Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan dalam rangka Penambahan Anggaran Belanja Jasa Penilaian Pasar Tipar Gede dan Pasar Degung oleh Kantor Jasa Penilai Publik, perlu dilakukan pergeseran anggaran dan belanja tidak terduga kepada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;

b. bahwa sesuai ketentuan lampiran bab II huruf a angka 4 poin k, tahapan pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah yang membidangi menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

jdih.sukabumikota.go.id

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

jdih.sukabumikota.go.id

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

jdih.sukabumikota.go.id

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

jdih.sukabumikota.go.id

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

jdih.sukabumikota.go.id

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020

jdih.sukabumikota.go.id

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 77);

jdih.sukabumikota.go.id

36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 7);

37. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

Pasal II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 43.119.813.541,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yaitu pendapatan bagi hasil pajak.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp 1.130.732.384.457,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

(4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp 606.465.787,00 (Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp 554.105.715.561,00 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp883.526.928,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (7) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp 10.176.488.202,00 (Sepuluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Rupiah).

(9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud huruf h direncanakan sebesar Rp 2.362.690,00 (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 26 ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(10) Anggaran belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud huruf i direncanakan sebesar Rp16.200.000,00 (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp36.393.227.625,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp136.799.354.810,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp20.424.382.405,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp21.820.338.050,00 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri.

8. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 30

(2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp 36.393.227.625,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

(3) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp113.796.720,00 (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (4) sampai dengan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp99.637.115.888,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

(4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp2.188.966.000,00 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

(5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan Rp1.585.340.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(6) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp2.550.615.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

(7) Anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp1.095.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp10.274.279.905,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).

(3) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp4.686.594.500,00 (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

(4) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp2.887.298.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

11. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(4) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp326.475.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yaitu belanja modal bangunan air irigasi.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) terdiri dari direncanakan sebesar Rp 606.465.787,00 (Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Uraian lebih lanjut atas Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

jdih.sukabumikota.go.id

2.	Lampiran II	:	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III A	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4.	Lampiran III B	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
5.	Lampiran VA	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Sosial Uang;

Pasal II

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id